



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 50 /UN26.15/KP.02.00/2022

TENTANG
PEMBERHENTIAN, PENGANGKATAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI
TIM VERIFIKASI KARYA ILMIAH FAKULTAS UNTUK USUL JABATAN
LEKTOR KEPALA DAN PROFESOR TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Keputusan Dekan Nomor: 02/UN26.15/KP/02.00/2021, tentang Tim Verifikasi Karya Ilmiah fakultas untuk usul Jabatan Lektor Kepala dan Profesor Tahun 2021 terdapat perubahan penambahan tim,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor. 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor. 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/ KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan BLU;
5. Keputusan Presiden Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung periode 2019-2023
6. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung
7. Permendikbud Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Naskah dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Permenpan RB RI Nomor : 17 Tahun 2013 Jo Nomor 46 Tahun 2013 Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya tentang
9. Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
10. Permendikbud RI Nomor: 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Dosen;

11. Permenristekdikti Nomor: B/4917/D.D2/KK.01.00/2019 tentang Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/pangkat dosen
12. Permendikbud Nomor: 638/E.E4/KP/2020 tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional/Pangkat Dosen
13. Permendikbud Nomor : 72 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Lampung;
14. Permenristekdikti Nomor : 06 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PEMBERHENTIAN, PENGANGKATAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI TIM VERIFIKASI KARYA ILMIAH FAKULTAS UNTUK USUL JABATAN LEKTOR KEPALA DAN PROFESOR TAHUN 2022

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

No	Nama/ NIP	Pangkat/Gol & Jabatan
1	Dr. Ir. Nandi Haerudin, S.Si, M.Si 197509112000121002	Pembina, IV/a Lektor Kepala
2	Irza Sukmana, S.T.,M.T.,Ph.D 197008122001121001	Penata Tk.I, III/d Lektor Kepala

dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku sebagai Tim Verifikasi Karya Ilmiah Fakultas untuk Usul Jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar tahun 2021

KEDUA : Mengangkat dan mengangkat kembali :

No	Nama/ NIP	Pangkat/Gol & Jabatan
1	Prof. Drs. Ir. Suharno, Ph.D.IPU.,ASEAN Eng. 196207171987031002	Pembina Utama Madya, IV/d Guru Besar
2	Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. 197104151998031005	Pembina Tk.I, IV/b Guru Besar
3	Prof. Moh. Badaruddin, S.T., M.T. Ph. D 197212111998031002	Pembina Tk.I, IV/b Guru Besar
4	Prof. Dr. Joni Agustian, S.T., M.Sc. 196908071998021001	Pembina, IV/a Guru Besar
5	Prof. Dr. Drs. Sugiyanto, M.T. 195704111986101001	Pembina Tk.I, IV/b Guru Besar
6	Masdar Helmi, S.T.,D.E.A.,Ph.D. 197004301997031003	Pembina Tk.I, IV/b Lektor Kepala
7	Dr. Dyah Indriana Kusumastuti, S.T.,M.Sc. 196912191995122001	Pembina IV/a Lektor Kepala
8	Dr. Ir. Sri Ratna S, M.T. 196510211995122001	Penata Tk.I, III/d Lektor Kepala

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : Januari 2022



HELMY F. TRIAWAN
NIP. 197509282001121002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Wakil Dekan Fakultas Teknik;
2. Kajar dilingkungan Unila;
3. yang bersangkutan untuk dilaksanakan